



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
STÁNDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024



*PERBEKEL* BANYUSERI  
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Desa, apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah, Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Harga Satuan pada harga pasar setempat dengan Peraturan *Perbekel*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Standar Harga Satuan di Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. Perbekel adalah *Perbekel* Banyuseri.

4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan *Perbekel* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Standar Harga Satuan di Desa adalah acuan harga barang dan Jasa Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan *Perbekel* ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa, APB Desa dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan *Perbekel* ini adalah agar dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dapat optimal menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BAB II  
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan di Desa merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (2) Rincian harga satuan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 22 Juli 2024

**PERBEKEL BANYUSERI,**



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 22 Juli 2024

**SEKRETARIS DESA BANYUSERI,**



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS .	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pasir pasang (Pemeliharaan)	Pasir super halus	M3	275.000
2	Pasir pasang (Drainase)	Pasir super halus	M3	233.500
3	Koral (Pemeliharaan)	Pecahan 2/3 cm	M3	275.000
4	Koral (Drainase)	Pecahan 2/3 cm	M3	230.000
5	Batako	Lubang cetak .	Buah	3.000
6	Semen	Isi 50 kg	Zak	89.000
7	Paku Seng	Ukuran 5 cm	Kg	32.000
8	Stapler Alat	Tipe HD 10	Buah	25.000
9	Tinta Printer	Data print	Buah	54.000
10	Kertas HVS	Folio/F4 70 gr	Rim	68.000
11	Pembersih Lantai	Isi 750 ml	Botol	25.000
12	Banten Burat wangi Besar	Janur, Bunga, Pandan Selengkapnya	Buah	3.000

